



**WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT DI DESA
GUMELEM KECAMATAN
PETUNGKRIYONO**



REZA SAMUKTI
NIM. 10222146

2026

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT DI DESA GUMELEM KECAMATAN
PETUNGKRIYONO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

REZA SAMUKTI
NIM. 10222146

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT DI DESA GUMELEM KECAMATAN
PETUNGKRIYONO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

REZA SAMUKTI
NIM. 10222146

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA SAMUKTI
NIM : 10222146
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja
Sama Program

Pengelolaan Hutan Bersama di Desa
Gumelem

Kecamatan Petungkriyono

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 April 2026

Yang Menyatakan,



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
TIR. 20
METERAI
TEMPEL
CBACFAOX019407680
REZA SAMUKTI

NIM. 10222146

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Reza Samukti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Reza Samukti

NIM : 10222146

Judul : **Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Program
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem
Kecamatan Petungkriyono**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 April 2026

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uinsgdur.ac.id | Email : fasya@uinsgdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Reza Samukti
NIM : 10222146
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariaah
Judul Skripsi : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA
MASYARAKAT DI DESA GUMELEM KECAMATAN
PETUNGKRIYONO**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji I

Dr. Trianah Sufiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001



8 Juni 2026

Ditandatangani Oleh

Dekan

Dr. Mughfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u

وَاوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u
---------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اِ..اِىَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

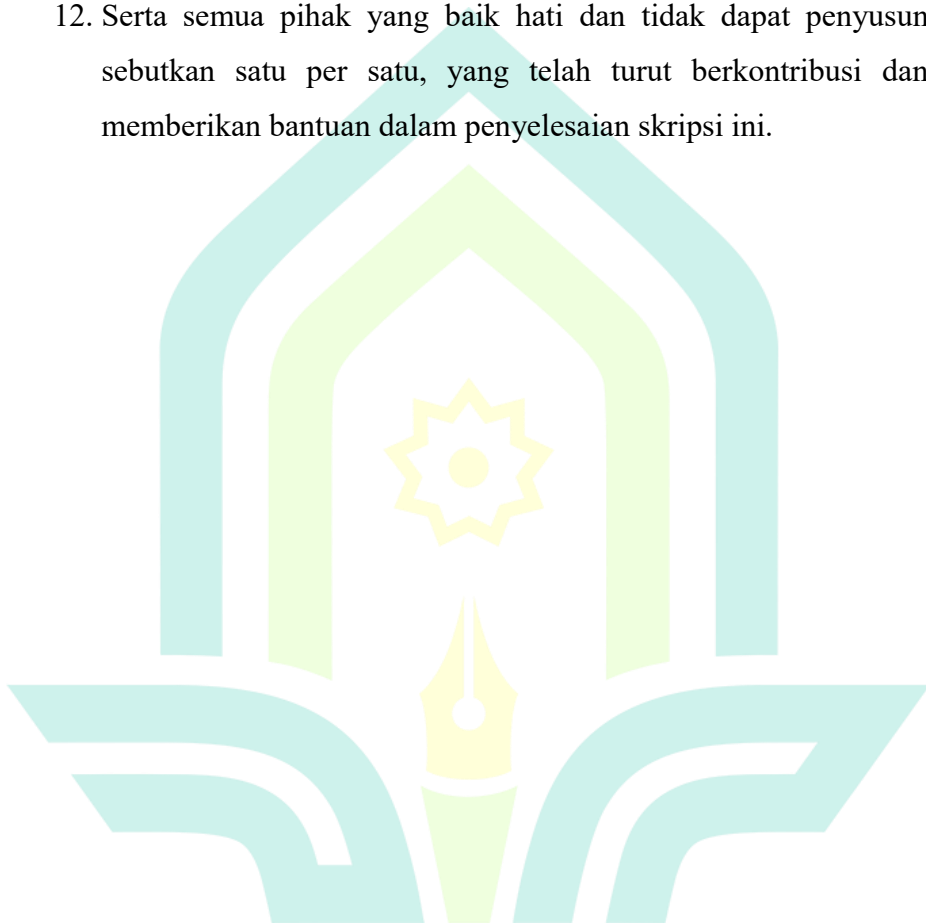
Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kelak kita termasuk golongan umatnya yang memperoleh syafaat di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan setelah melewati berbagai proses dan tahapan yang panjang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dorongan, serta motivasi selama perjalanan penyusunan karya ini. Karya sederhana ini penyusun persembahkan dengan sepenuh hati kepada mereka yang selalu hadir dan setia menemani di setiap sisi kehidupan penyusun, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Tukini dan Bapak Sumaryoto, serta ibu kandung saya Ibu Raminah, yang tak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, doa yang tulus, semangat yang tak ternilai, serta dukungan penuh sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kakak saya Rizki Budi Setiawan dan adik saya Eka Nur Halimah, beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dorongan moral, dan semangat yang begitu berarti dalam setiap langkah perjuangan ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan dorongan agar penyusun dapat menuntaskan studi dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

4. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada penyusun selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kekasih hati saya, Annisa Yuhaningtyas, yang selalu hadir di setiap momen perjuangan ini, baik di saat semangat maupun di saat lelah hampir mengalahkan segalanya. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang paling nyaman, atas setiap kata penyemangat, dan kesabaran yang tidak pernah habis, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan dengan cara mereka masing-masing, serta tidak pernah lelah menyemangati penyusun dalam setia kondisi.
8. Teman-teman organisasi yang telah membuka wawasan berpikir dan mengajarkan arti perjuangan sesungguhnya, serta memberikan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan.
9. Segenap Staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dan mempermudah urusan administrasi penyusun selama masa perkuliahan berlangsung.
10. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas D yang telah

menorehkan kenangan dan pengalaman yang sangat berharga selama masa studi.

11. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan, pantang menyerah, dan terus melangkah meski terkadang perjalanan terasa berat hingga akhirnya sampai di titik ini.
12. Serta semua pihak yang baik hati dan tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, yang telah turut berkontribusi dan memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.



MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Q.S. Ar-Ra'd ayat 11

“Bukan tentang seberapa cepat kamu selesai,
tetapi seberapa kuat kamu bertahan hingga garis akhir.”



ABSTRAK

Reza Samukti, 2026, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

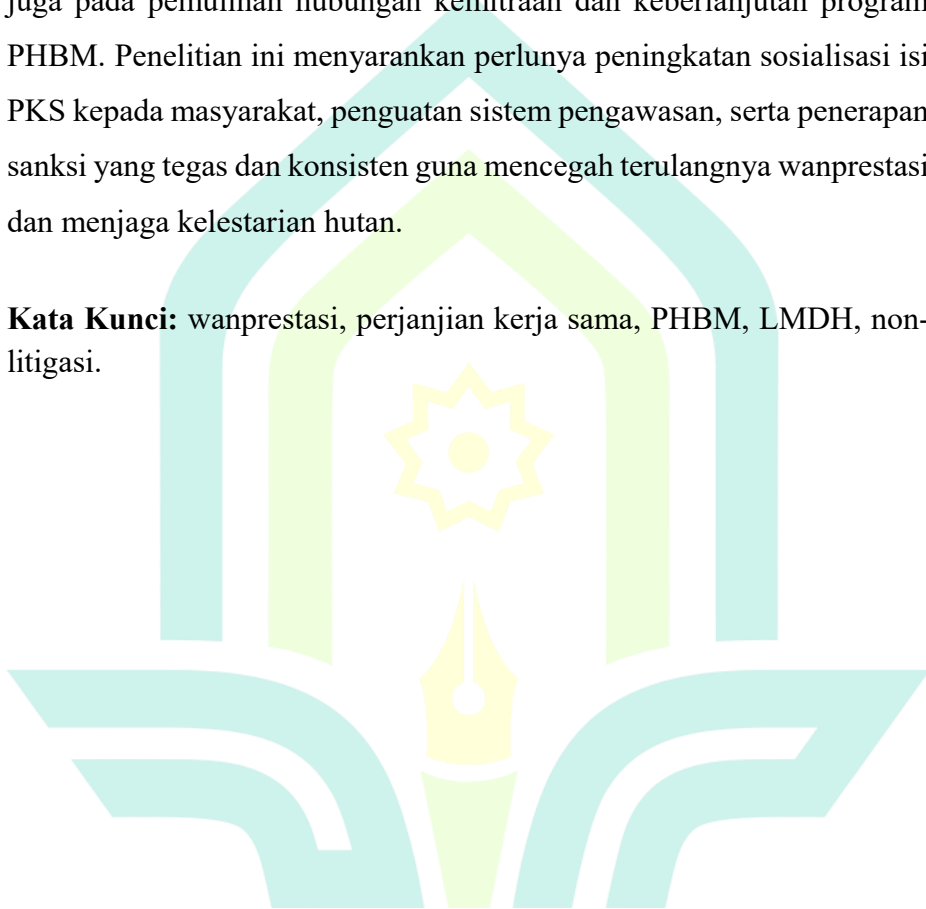
Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Gumelem, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan yaitu masyarakat menanam tanaman kentang di area lahan kehutanan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman pokok kehutanan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, ekonomi, maupun ekologi yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama PHBM serta mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan, serta penelaahan literatur yang relevan. Adapun sumber data diperoleh dari pihak-pihak terkait, yaitu Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan masyarakat desa setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab wanprestasi terdiri dari faktor internal, yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap isi perjanjian dan kondisi ekonomi masyarakat, serta faktor eksternal berupa lemahnya pengawasan dari Pihak Perhutani dan kurang optimalnya sosialisasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam PKS PHBM di Desa Gumelem dilakukan melalui pendekatan non-litigasi, yakni musyawarah dan dialog antara pihak Perhutani, LMDH, dan masyarakat guna mencapai kesepakatan bersama tanpa menempuh jalur pengadilan. Penyelesaian ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan kemitraan dan keberlanjutan program PHBM. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi isi PKS kepada masyarakat, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten guna mencegah terulangnya wanprestasi dan menjaga kelestarian hutan.

Kata Kunci: wanprestasi, perjanjian kerja sama, PHBM, LMDH, non-litigasi.



ABSTRACT

Reza Samukti, 2026. "Default in the Cooperation Agreement of the Community-Based Forest Management in Gumelem Village, Petungkriyono District". Sharia Economic Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

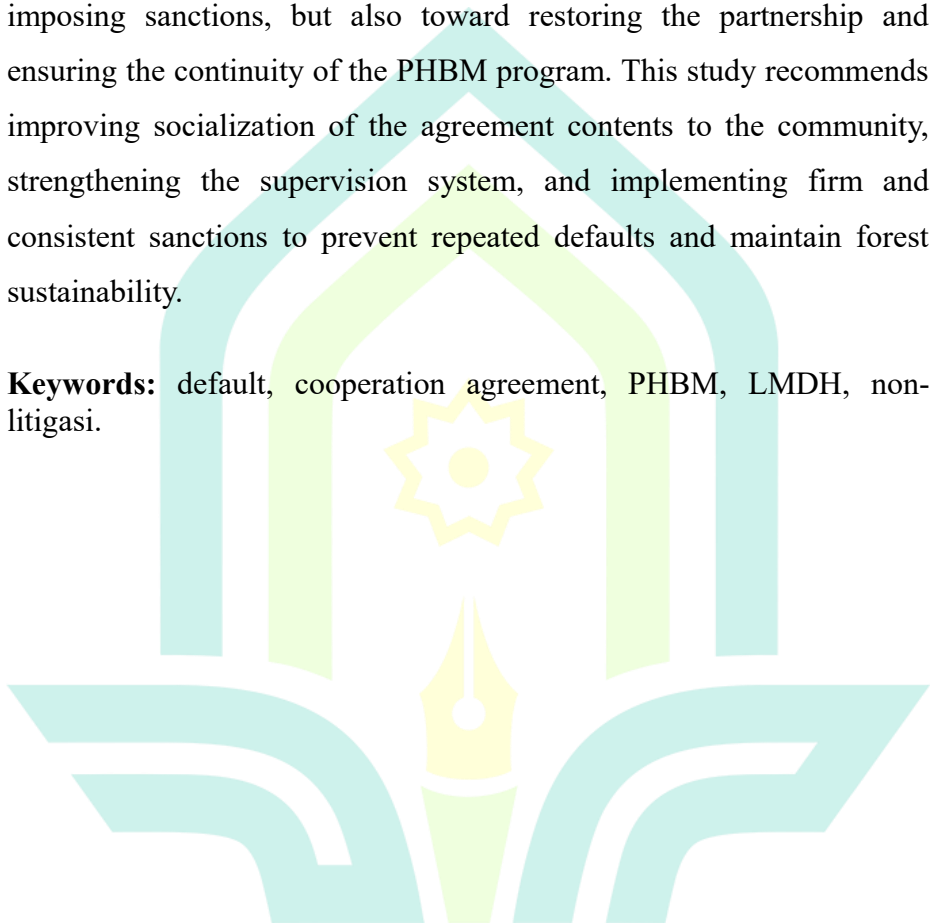
The default that occurred in the implementation of the Cooperation Agreement (PKS) under the Community-Based Forest Management Program (PHBM) in Gumelem Village, Petungkriyono District, Pekalongan Regency took the form of community members planting potato crops within forestry land areas, which potentially disrupts the growth of primary forestry plants and consequently gives rise to complex legal, economic, and ecological issues. This study aims to analyze the causative factors underlying the occurrence of default in the PHBM Cooperation Agreement, as well as the resolution mechanisms that may be pursued.

This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, direct field observations, and a review of relevant literature. The data sources were obtained from related parties, including Perum Perhutani, the Forest Village Community Institution (LMDH), and the local village community.

The research results indicate that the factors causing default consist of internal factors, namely the community's limited understanding of the agreement contents and difficult economic conditions, as well as external factors in the form of weak supervision from Perhutani and suboptimal socialization of PKS provisions. The

mechanism for resolving the default in the PHBM cooperation agreement in Gumelem Village was carried out through a non-litigation approach, namely deliberation and dialogue between Perhutani, LMDH, and the community to reach a mutual agreement without resorting to court proceedings. This resolution was not solely oriented toward imposing sanctions, but also toward restoring the partnership and ensuring the continuity of the PHBM program. This study recommends improving socialization of the agreement contents to the community, strengthening the supervision system, and implementing firm and consistent sanctions to prevent repeated defaults and maintain forest sustainability.

Keywords: default, cooperation agreement, PHBM, LMDH, non-litigasi.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menuntaskan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan, baik selama menempuh pendidikan maupun dalam proses penulisan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memimpin dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan kampus.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kebijakan dan dukungan dalam proses akademik.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan kemudahan selama menyusun menempuh studi.

4. Bapak Dr. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penyusun selama masa perkuliahan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta doa restu kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membekali penyusun dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa studi.
7. Segenap civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi maupun akademik selama penyusun menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan penyusun dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati, serta senantiasa memberikan dukungan moral maupun material sehingga penyusun mampu menyelesaikan studi hingga tahap ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah turut membantu dan berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat, petunjuk, serta balasan yang berlipat atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini

masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Pekalongan, 16 April 2026



REZA SAMUKTI

NIM. 10222146



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teori	6
E. Penelitian yang Relevan	9
F. Metode Peneltian	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II <u>L</u>ANDASAN TEORI	26
A. Teori Wanprestasi	26
B. Teori Penyelesaian Sengketa	31
C. Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	37

BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Desa Gumelem.....	43
B. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Gumelem	51
C. Isi Perjanjian Kerja Sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Gumelem.....	67
BAB IV WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DESA GUMELEM	76
A. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama PHBM.....	76
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	90
BAB V PENUTUP	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Data Penduduk Desa Gumelem	44
Table 3.2 Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Gumelem	45
Table 3.3 Data Jumlah Penduduk Desa Gumelem Berdasarkan Pekerjaan ...	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan kolaborasi antara perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah berjalan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001. Melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS), PHBM memberikan akses bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk memanfaatkan lahan kawasan hutan secara terbatas dan bertanggung jawab, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan.¹

Menyediakan pedoman pengelolaan sumber daya hutan yang secara proporsional dan profesional mengintegrasikan faktor ekonomi, ekologi, dan sosial merupakan salah satu tujuan pelaksanaan PHBM. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan secara partisipatif tanpa mengubah status maupun fungsi hutan, dengan berlandaskan pada asas manfaat, keberlanjutan, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesetaraan, serta sistem bagi hasil, PHBM dirancang untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan

¹ Kliwon Hidayat dan Eko Edi Prastyo, "Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH Di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang)," *Jurnal Habitat* 27, no. 3 (2016): 139–49.

hutan serta para pemangku kepentingan lainnya, dengan mempertimbangkan peran dan fungsi masing-masing.²

Program ini mencerminkan cara baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang berfokus pada kolaborasi antara pengelola hutan, yaitu Perhutani, dengan komunitas di sekitarnya. Melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama (PKS), PHBM membuka akses yang sah bagi LMDH untuk memanfaatkan lahan hutan secara terbatas dan terkontrol. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan upaya pelestarian hutan.

Desa Gumelem, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah implementasi PHBM di bawah naungan KPH Pekalongan Timur melalui BKPH Doro, RPH Gumelem. Berdasarkan data Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur Tahun 2024, luas wilayah kerja BKPH Doro adalah 7.614,63 hektare (ha), dengan RPH Gumelem seluas 2.264,39 ha sebagai salah satu resort pemangku hutan yang membawahi wilayah Desa Gumelem. Adapun luas kawasan hutan KPH Pekalongan Timur secara keseluruhan mencapai 52.361,49 ha.³ LMDH Wana Lestari Desa Gumelem sebagai mitra resmi Perum Perhutani telah menandatangani PKS yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan kawasan tersebut. Legitimasi kelembagaan LMDH

² Fenny Ardyanny dkk., “Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM),” *Jurnal Notarius* 13 (2020): 341–54.

³ Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur, Public Summary KPH Pekalongan Timur Tahun 2024. (Pekalongan: Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur, 2024), 20.

Wana Lestari telah dikukuhkan melalui Akta Notaris Nomor 17 tanggal 17 Januari 2005, sehingga perjanjian yang terjalin memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan PKS PHBM di Desa Gumelem tidak berjalan sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah disepakati, terdapat wanprestasi berupa penanaman tanaman kentang oleh sebagian anggota LMDH Wana Lestari di area lahan tumpangsari, padahal dalam Perjanjian Kerja Sama Agroforestri Tanaman Sayur Kubis Swadaya Masyarakat yang ditandatangani pada 14 September 2020, komoditas yang diisinkan adalah sayur kubis dan tanaman selalain yang tidak merusak tanaman pokok kehutanan. Penanaman kentang tidak diperbolehkan karena cara budidayanya yang memerlukan penggemburan tanah secara intensif berpotensi merusak sistem perakaran tanaman pinus sebagai tanaman pokok hutan.

Wanprestasi dalam PKS PHBM antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari di Desa Gumelem menimbulkan permasalahan hukum dan ekonomi yang kompleks. Pelanggaran ini berbenturan dengan aspek legal perjanjian, serta berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem hutan dan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Dari sisi ekonomi, pelanggaran ini berdampak pada tidak diperpanjangnya perjanjian kerja sama oleh Perum Perhutani, sehingga LMDH dan anggotanya kehilangan akses legal terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Kondisi ini turut menghambat keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat dan kelestarian hutan.

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam PKS PHBM antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari, serta mekanisme penyelesaian yang tepat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab dan dampak wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dikaji oleh penulis adalah:

- a. Menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab serta dampak terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono
- b. Menjelaskan dan menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari pada Program

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Perjanjian yang berkaitan dengan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan kajian ilmiah bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya anggota LMDH Wana Lestari, mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama PHBM agar tercipta kepatuhan terhadap isi perjanjian serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perum Perhutani dan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan, pembinaan, serta penyusunan kebijakan terkait pengelolaan hutan berbasis kemitraan masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Wanprestasi

Mengacu pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah kontrak terbentuk dari tindakan satu atau lebih pihak yang terikat kepada pihak lainnya, sehingga hal ini menghasilkan hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, kondisi tersebut dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Pelanggaran ini terjadi setelah sebelumnya para pihak telah menyepakati perjanjian yang memuat klausul-klausul mengenai hak dan kewajiban masing-masing, yang lazimnya dibahas dan disusun secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama.⁴

Menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdata, menegaskan bahwasannya di dalam perjanjian bisa terjadi wanprestasi ketika sebelumnya telah terjadi perjanjian para pihak. Dengan demikian, tanpa adanya perjanjian, wanprestasi tidak dapat terjadi. Dalam suatu perjanjian, baik yang dibuat dalam bentuk akta notaris maupun yang disusun oleh ahli di bidang hukum kontrak, pada umumnya telah diatur ketentuan mengenai kemungkinan terjadinya cidera janji. Ketentuan tersebut meliputi batas waktu, kapan suatu pihak dapat dikatakan wanprestasi, serta hukuman yang akan dikenakan apabila wanprestasi timbul. Oleh karena itu, jika pihak yang bertanggung jawab tidak menunaikan

⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

kewajibannya dalam waktu yang telah ditetapkan, maka pihak itu dianggap telah gagal memenuhi prestasi. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang telah disepakati tidak diatur mengenai batas waktu tertentu, maka dasar penentuan apakah suatu pihak wanprestasi atau tidak didasarkan pada adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang lalai, yang dilakukan melalui pemberitahuan resmi atau somasi.⁵

Secara keseluruhan, wanprestasi dapat ditafsirkan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kontrak tanpa adanya paksaan, yaitu ketika pihak tersebut gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah disetujui sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Aturan terkait wanprestasi pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam perjanjian, terutama saat proses pelaksanaannya sedang berlangsung.⁶

2. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani dengan nomor 136/KPTS/DIR/2001, PHBM diartikan sebagai cara pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan melalui kerjasama antara Perhutani, warga desa hutan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

⁵ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

⁶ Nyoman Samuel Kurniawan, "Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44110.

dengan orientasi menjamin keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan hutan secara seimbang. Program ini berlandaskan pada prinsip mutualisme, penguatan kolaborasi, dan solidaritas antarpihak yang diwujudkan melalui mekanisme berbagi waktu, ruang, dan hasil dalam pemanfaatan sumber daya hutan.⁷

Warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan dan berupaya meningkatkan kehidupannya melalui pemanfaatan sumber daya hutan disebut sebagai masyarakat desa hutan. Selain itu, ada pihak-pihak lain yang bukan dari Perum Perhutani atau warga desa hutan yang tertarik pada keberadaan dan pelaksanaan PHBM, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga ekonomi dan sosial, dan institusi pendidikan. Dengan menggabungkan faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. PHBM diharapkan menjadi acuan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari PHBM adalah:

1. Mengoptimalkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kapabilitas dan ketahanan ekonomi maupun kehidupan sosial warga.
2. Mengoptimalkan kontribusi dan kewajiban Perum Perhutani, masyarakat sekitar hutan, serta pihak terkait dalam upaya pengelolaan sumber daya hutan;

⁷ Perum Perhutani, Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), (Jakarta, Perum Perhutani, 2001).

3. Memperkuat serta menyesuaikan tata kelola potensi kehutanan agar selaras dengan transformasi sosial yang berkembang di penduduk sekitar hutan.
4. Membuka prospek ketenagakerjaan, memperluas peluang wirausaha, serta mengoptimalkan penghasilan baik bagi bangsa maupun masyarakat.⁸

E. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas terhadap permasalahan yang dikaji dan mampu menghasilkan kebaruan, sekaligus menentukan letak strategis dari penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti harus mengkaji berbagai studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap berbagai penelitian sebelumnya, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diantaranya dilakukan oleh Dwita Indah Pawast dan Muhtadi pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan Wisata Alam Gunung Dago Kabupaten Bogor” dengan lokasi penelitian di Kawasan Wisata Alam Gunung Dago, Desa Dago Kecamatan Parung

⁸ Andri Kurniawan, “Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan Yuswono)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

Panjang Kabupaten Bogor.⁹ Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PHBM di Wisata Alam Gunung Dago telah dirancang secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan komunitas di sekitarnya. Inisiatif ini sukses mentransformasi area bekas pertambangan menjadi destinasi wisata yang menghasilkan, memberikan kontribusi positif terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan kemasyarakatan. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti minimnya tenaga kerja dan kerja sama yang tidak maksimal dengan pemerintah desa. Strategi pengembangan wisata ini mencakup peningkatan kerja sama, peran masyarakat, penguatan kelembagaan, dan promosi efektif. Program PHBM berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perlu ada perbaikan dalam hal koordinasi dan pelatihan untuk lebih memaksimalkan potensi kawasan wisata.

Kajian ini memiliki kaitan erat dengan penelitian yang akan dilaksanakan karena keduanya membahas tentang Pengelolaan Hutan Secara Kolaboratif dengan Masyarakat (PHBM) dan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan. menyoroti pentingnya kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat, dan mengkaji dampak sosial, ekonomi, ekologi dari PHBM.

⁹ Muhtadi dan Dwi Indah Pawast, "Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Wisata Alam Gunung Dago Kabupaten Bogor (Studi Kasus Di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Cendana Desa Dago)," *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 2021, 135–46.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Dwita fokus pada implementasi PHBM dan dampaknya bukan dari segi wanprestasi hukum. Selain itu penelitian dilakukan di lokasi yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Putri Marwin Tanjung pada tahun 2023 dengan judul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat)”.¹⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini berfokus pada permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama, di mana PT. Tepian Gayor Langkat mengalami kerugian sebesar RP. 200.000.000 akibat tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi dari pihak lain yang terlibat didalam perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengakomodir perjanjian tersebut, akan tetapi pelaksanaannya tetap berakhir dengan wanprestasi. Upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan wanprestasi tersebut meliputi teguran, somasi, serta pengaduan ke pihak kepolisian dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Akibat hukum dari pelanggaran kontrak ini adalah pembatalan kontrak kerjasama dan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi serta membayar biaya persidangan.

¹⁰ Putri Marwin Tanjung, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat)” (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023).

Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, di mana keduanya membahas mengenai pelanggaran dalam kontrak kerjasama. fokus pada akibat hukum dan penyelesaian wanprestasi, dan menggunakan pendekatan hukum perjanjian (KUHPerdara). Sedangkan perbedaannya adalah objek dari kedua penelitian ini berbeda, jika penelitian yang akan dilakukan adalah PHBM di hutan sedangkan penelitian ini adalah Perjanjian Kerja Sama kebun kelapa sawit. Selain itu penelitian Putri lebih spesifik pada kerugian dan penyelesaian di pengadilan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti faktor penyebab wanprestasi dan solusi di bidang kehutanan.

3. Penelitian yang dilakukan Sukirno, Kartika Winkar Setya, Yuliani Catur Rini pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Di Perum Perhutani Jawa Tengah”.¹¹ Menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah konflik tenurial dalam kawasan hutan terjadi akibat penggunaan lahan hutan oleh masyarakat dan pemerintah, yang seringkali bertentangan dengan aturan yang ada. Penyelesaian konflik tenurial harus dilakukan sesuai dengan pertaturan perundang-undangan

¹¹ Sukirno dkk., “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Di Perum Perhutani Jawa Tengah,” *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)* 3, no. 1 (2023): 1–15.

yang berlaku. Terdapat beberapa proses penyelesaian terhadap konflik tenurial tersebut diantaranya adalah proses penyelesaian mencakup mediasi antara pihak yang terlibat, pengakuan terhadap status lahan sebagai hutan negara, dan rehabilitasi hutan untuk mengembalikan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama meneliti masalah atau konflik hukum yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, serta pentingnya penyelesaian masalah atau sengketa sesuai dengan undang-undang yang ada. Selain itu bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya adalah yang mana Sukirno Dkk fokus pada konflik tenurial (kepemilikan/penggunaan lahan), bukan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dan lebih menekankan mediasi dan pengakuan status lahan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada wanprestasi PKS PHBM.

4. Penelitian tentang Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diantaranya dilakukan oleh Eko Edi Prastyo dan Kliwon Hidayat pada tahun 2016 dengan judul “Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program KPH di Desa

Kucur Dau, Kabupaten Malang)”.¹² Dengan lokasi penelitian di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola kemitraan antara Perum Perhutani dan masyarakat Desa Kucur dilakukan dengan adil dan terbuka, dengan tingkat kelestarian hutan pada kategori sedang untuk penggarap lahan “Tetelan” dan baik untuk penyadap pinus. Terdapat perbedaan pendapatan antara penggarap lahan “Tetelan” dan penyadap getah pinus, pendapatan penggarap lahan lebih tinggi dibanding penyadap pinus, dengan selisih hampir dua kali lipat.

Kajian ini memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan karena keduanya membahas tentang cara kemitraan antara Perhutani dan masyarakat. Keduanya juga menekankan betapa pentingnya adanya perjanjian tertulis serta memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar hutan. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko & Kliwon lebih fokus pada pola kemitraan dan perbedaan penghasilan, bukan pada wanprestasi. Mereka juga tidak membahas tentang cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian, dan lokasi dari kedua penelitian ini pun berbeda.

5. Skripsi tentang Program PHBM yang ditulis oleh Ady Krismawati di tahun 2016 berjudul “Kemitraan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana

¹² Kliwon Hidayat dan Eko Edi Prastyo, “Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH Di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang),” *Jurnal Habitat* 27, no. 3 (2016): 139–49.

Lestari Dalam Program Pengelolaan Hutan Bermasyarakat Di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro”.¹³ dengan lokasi penelitian di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama, Kerja sama antara para pihak terus terjalin dengan baik, yang dibuktikan melalui penyusunan perjanjian kerja sama secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, penghormatan terhadap mitra telah berjalan dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh pihak Perhutani melalui pemberian dana bagi hasil (sharing). Ketiga, kolaborasi dalam kemitraan berlangsung lancar dengan dukungan teknis dari Perhutani yang diwakili oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Asisten Perhutani (Asper), dan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH). Keempat, sinergi tim dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terbukti efektif melalui peran aktif TPM. Kelima, hambatan dalam kemitraan diatasi dengan baik melalui pertemuan rutin untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, hubungan kemitraan antara Perhutani dan LMDH cukup solid, ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk mengikuti arahan Perhutani dalam mengelola sumber daya hutan.

Persamaan dari kedua kajian tersebut terletak pada pembahasan mengenai kemitraan antara Perhutani dan

¹³ Ady Krismawati, “Kemitraan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2020).

LMDH dalam kerangka PHBM, dengan penekanan pada perjanjian kerja sama yang dibuat secara tertulis serta pelaksanaan kemitraan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah yang mana penelitian Ady fokus pada efektivitas kemitraan dan pelaksanaan PHBM dan tidak membahas wanprestasi ataupun penyelesaian hukum. Selain itu lokasi yang dipilih pada kedua penelitian ini berbeda.

Sebagaimana terlihat dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya serta keterkaitannya dengan rencana penelitian ini, fokus inti dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada kajian tindakan wanprestasi dalam Kontrak Kerja Sama antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Lestari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris dalam penelitian hukum merupakan metode analisis yang memadukan kajian bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus melihat kenyataan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.¹⁴ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian kerja sama antara kelompok masyarakat dan pengelola hutan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

secara faktual, serta menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana sumber data langsung dari lapangan menjadi karakteristik utamanya. Dalam pendekatan kualitatif aspek yang lebih diutamakan adalah kualitas dari data yang diperoleh, sehingga analisis difokuskan pada data-data maupun bahan-bahan hukum yang memiliki kualitas baik dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh uraian mendalam berupa narasi, pandangan, serta pengalaman langsung yang didapat dari para informan terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama dan wanprestasi yang terjadi.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikolaborasikan dengan dua pendekatan sebagai berikut:¹⁶

a. Pendekatan Perundangan-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menempatkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai landasan awal dalam menjalankan suatu penelitian. Penelaahan dilakukan terhadap berbagai regulasi yang memiliki relevansi

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

dengan isu hukum yang sedang dikaji, sehingga penelitian memiliki dasar normatif yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menyusun suatu konsep hukum melalui pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji substansi aturan hukum yang ada untuk kemudian merumuskan argumentasi hukum yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara apapun. Data primer didapatkan langsung dari sumber asli di lapangan, bukan melalui media peraturan maupun dokumen tertulis lainnya.¹⁷ Data tersebut berupa informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dan kasus wanprestasi yang terjadi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

informan yang terlibat maupun mengetahui permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Terdapat dua data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238, 1243, 1267, 1313, 1320, dan 1338.
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- f) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.
 - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.
 - i) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM.
 - j) Perjanjian Kerja Sama Agroforestri Tanaman Sayur Kubis antara Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dan LMDH Wana Lestari Desa Gumelem Tahun 2020.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, mencakup buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap empat pihak yaitu pihak Perhutani, LMDH, masyarakat

dan Pemerintah Desa Gumelem. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pengalaman mereka dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dan masalah wanprestasi. Pemilihan keempat pihak tersebut sebagai informan dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dinilai paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Menurut Moleong, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah represntatif secara statistik, melainkan yang terpenting adalah kualitas informasi yang diberikan oleh informan, bukan kuantitasnya. Informan yang dipilih haruslah mereka yang benar-benar terlibat, memahami, dan mengalami langsung mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.¹⁹

b. Observasi

Selain melakukan wawancara, peneliti juga harus mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang diteliti untuk mengumpulkan data. Untuk memahami dinamika interaksi antara pihak-pihak yang terkait dan melihat secara langsung bagaimana kesepakatan kerjasama dalam program tersebut diimplementasikan, peneliti melakukan pemantauan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 132.

terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menelaah bahan-bahan hukum seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan PHBM di Desa Gumelem. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang berpedoman pada pendapat Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut:²¹

a. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilah hasil

²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

²¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

wawancara dari pihak Perhutani, LMDH dan anggota, serta Pemerintah Desa Gumelem, kemudian difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama dan wanprestasi yang terjadi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan informasi secara terstruktur guna memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk naratif yang disusun mulai dari gambaran umum pelaksanaan PKS PHBM, identifikasi wanprestasi, hingga faktor penyebab dan dampaknya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada keseluruhan informasi yang telah tersusun dalam tahap penyajian data, sehingga peneliti dapat memahami apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan yang tepat sesuai dengan objek penelitian,²² yaitu wanprestasi dalam perjanjian kerja sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono.

²² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992).

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan panduan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas, penulis diwajibkan mencantumkan sistematika penulisan dalam proposal yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penyusunan skripsi. Sistematika tersebut minimal terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Kedua, membahas landasan teori yang menjadi dasar ilmiah dalam penelitian ini. Di bab ini, penulis memaparkan mengenai sejumlah teori yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dikaji yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian dan penyelesaiannya, serta konsep Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

BAB Ketiga, merupakan bab hasil penelitian yang menyajikan gambaran umum tentang lokasi dan subjek penelitian sebagai dasar analisis pada bab berikutnya. Bab ini dibagi ke dalam tiga bagian pokok. Pertama, penulis menyajikan sosial setting masyarakat Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono, yang meliputi Identitas dan letak geografis desa, kondisi demografis dan struktur sosial masyarakat, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sumber daya hutan. Kedua, penulis menyajikan gambaran umum pelaksanaan perjanjian kerja sama PHBM, yaitu mekanisme perjanjian terbentuk dan berjalan di lapangan.

Ketiga, penulis menguraikan substansi perjanjian kerja sama PHBM secara rinci, yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu berlakunya perjanjian, objek dan ruang lingkup pengelolaan hutan, ketentuan bagi hasil, serta klausul-klausul penting lainnya yang termuat dalam dokumen perjanjian.

BAB Keempat, merupakan bab yang terbagi menjadi dua pokok pembahasan utama. Pertama, penulis menganalisis faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Gumelem Kecamatan Petungkriyono serta dampaknya. Kedua, penyelesaian wanprestasi yang telah ditempuh selama ini, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah, maupun jalur litigasi melalui pengadilan.

BAB Kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan ringkas yang diperoleh dari seluruh pembahasan, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, bab ini memuat saran-saran berupa masukan dan kritik konstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama PHBM, baik bagi pihak Perhutani, LMDH, maupun Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Gumelem, Kecamatan Petungkriyono, dipengaruhi oleh dua aspek utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal meliputi keterbatasan ekonomi masyarakat yang mendorong pemanfaatan lahan secara tidak sesuai dengan perjanjian, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dari perjanjian, serta sikap atau kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, Sementara itu, faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan dari pihak terkait, kurang optimalnya sosialisasi perjanjian serta belum adanya penegakan aturan yang tegas dan konsisten. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pelanggaran berupa penanaman komoditas tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Wanprestasi tersebut menimbulkan dampak pada tiga aspek, yaitu aspek hukum berupa tidak diperpanjangnya perjanjian kerja sama sehingga LMDH kehilangan akses legal terhadap kawasan hutan, aspek ekologi berupa ancaman kerusakan ekosistem hutan

akibat budidaya kentang yang merusak sistem perakaran tanaman pinus, serta aspek ekonomi berupa hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang bergantung pada program PHBM.

2. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dengan mengedepankan pendekatan non-litigasi. Penyelesaian dilakukan dengan cara dialog antara Pihak Perhutani, LMDH, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi tidak hanya berorientasi pada sanksi, akan tetapi juga pada perbaikan hubungan, peningkatan kesadaran, serta keberlanjutan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak Perhutani dan LMDH meningkatkan intensitas pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi secara berkelanjutan terkait isi dan konsekuensi Perjanjian Kerja Sama kepada Masyarakat, disertai dengan penegakan aturan yang tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif agar tercipta keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keberlangsungan kemitraan.

2. Seharusnya masyarakat meningkatkan kesadaran hukum serta tanggung jawab dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, dengan memahami bahwa kepatuhan terhadap perjanjian berdampak pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka. Di sisi lain, pemerintah seharusnya memberikan dukungan berupa kebijakan, pendampingan, dan program pemberdayaan ekonomi guna meminimalisir tekanan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Awang, San Afri, W T Himmah, B Astuti, A Septiana, and A RM Solehudin Novenanto. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Bogor: French Agricultural Research Centre For International Development, 2008.
- Gatot Soemartono. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- J. Satrio. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Adib Rustinsyah. *PERHUTANAN SOSIAL-Konsep, Praktik, Serta Dampaknya Pada Masyarakat Dan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2025.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rachmadi Usman. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Ashira, Nuraufan, Mohammad Alwan DA, Reyva Cahyaningrum, and Levi Christopher Ilyas. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 7. B (2025): 121–28.

Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 3, no. 1 (2017): 12–29.

Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol. 3 (2011): 56.

Dwi Indah Pawast, Muhtadi. "Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Wisata Alam Gunung Dago Kabupaten Bogor (Studi Kasus Di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Cendana Desa Dago)." *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 2021, 135–46.

Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat. "Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH Di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang)." *Jurnal Habitat* 27, no. 3 (2016): 139–49.

- Fenny Ardyanny dkk. “Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).” *Jurnal Notarius* 13 (2020): 341–54.
- Haryanto, Totok Dwinur. “Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Dalam Sistem Agroforestry.” *Wacana Hukum* 10, no. 1 (2011).
- Hidayat, S.G. Niagara dan C.N. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2020, 3.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 351–61.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan).” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 1 (2014): 44110.
- Sukirno dkk. “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Di Perum Perhutani Jawa Tengah.” *Economics, Social, and Humanities Journal (Esochum)* 3, no. 1 (2023): 1–15.
- Trison, Soni, Leti Sundawati, Septi Devi Yulianti, Afda Refani, and Iin Ichwandi. “Dampak Sosial Ekonomi Program Perhutanan Sosial Di LMDH Wono Asri KPH Kediri.” *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 2024.

Skripsi

- Ady Krismawati. “Kemitraan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari Dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2020.
- Andri Kurniawan. “Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan

Yuswono).” Universitas Negeri Semarang, 2011.

Putri Marwin Tanjung. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat).” Universitas Medan Area, 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. “Kecamatan Petungkriyono Dalam Angka 2025” 27 (2025).

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (n.d.).

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.).

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.).

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (n.d.).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (n.d.).

Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (n.d.).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (n.d.).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (2014).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (2023).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (2021).

Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur dengan LMDH Wana Lestari Desa Gumelem, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan. *Perjanjian Kerja Sama Agroforestry “Sayur Kubis Swadaya Masyarakat,”* 2020.